



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA

NOMOR: 155/Kpts/KPU-Kab.Tlk/VIII/ 2018

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TOLIKARA PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2019 tentang Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara nomor 150/Kpts/KPU-Kab.Tlk/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara tahun 2019;
- b. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi pada tanggal 09 Agustus 2019 yang menyatakan menolak/tidak terima semua permohonan pemohon dari beberapa Partai Politik yang mengajukan sengketa hasil Pemilihan Umum tahun 2019 tingkat kabupaten Tolikara dan terutama pada sengketa hasil pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara tetap mengacu pada keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara nomor 150/Kpts/KPU-Kab.Tlk/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2019;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan penetapan Calon terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara telah menetapkan keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara nomor 150/Kpts/KPU-Kab.Tlk/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2019
- d. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Tahun dalam Pemilihan Umum tahun 2019.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum

Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 85);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara nomor tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara nomor 154/Kpts-KPU-Kab.Tlk/V/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor : 40/BA/KPU-Kab.TLK/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Pemilihan Umum tahun 2019;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 96-33/PHPU.DPR-DPRD/XVIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 terkait Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLIKARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dipisahkan;

Ditetapkan di : Karubaga

Pada Tanggal : 14 Agustus 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA
KETUA

Ttd,

JUNDI WANIMIBO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPTEN TOLIKARA
Kepala Sub bagian Hukum



Hermina Jitmau